



**TINJAUAN YURIDIS KASUS PENGALIHAN BARANG JAMINAN  
FIDUSIA DARI SUDUT HUKUM PIDANA  
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Jepara No.320/Pid.Sus/ 2011/PN.JPR jo  
No.101/Pid/2012/ PT.SMG jo No.1160 K/Pid.Sus/ 2012)**

Faizal Pratama Febriansyah\*, Purwoto, R.Suharto  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [faizalpratamafebriansyah@yahoo.com](mailto:faizalpratamafebriansyah@yahoo.com)

**ABSTRAK**

PT. Federal International Finance (FIF) sebagai salah satu perusahaan jasa pembiayaan kredit sepeda motor cabang Jepara, ditengah keuntungan bisnis yang diperoleh perusahaan dan adanya penawaran kemudahan bagi calon konsumen tersebut justru menimbulkan persoalan-persoalan baru atau sisi lainnya menimbulkan adanya peluang terjadinya suatu kejahatan yaitu penggelapan. Penggelapan sepeda motor kredit dari perusahaan pembiayaan atau *leasing* oleh masyarakat sangat merugikan bagi perusahaan pembiayaan tersebut. Masyarakat melakukan kredit sepeda motor di perusahaan pembiayaan dengan sistem pembayaran angsuran yang besarnya sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan dalam perjanjian dan selama waktu tertentu. Kenyataannya setelah perjanjian kredit berjalan, banyak masyarakat yang beritikad buruk dengan tidak melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran sepeda motor. Bahkan kemudian mereka mengalihkannya dengan menjual, menggadaikan, menukar, dan atau menyewakan sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dari perusahaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sudut pandang positif dan negatifnya penyelesaian kasus jaminan fidusia secara pidana, untuk mengetahui apakah pengalihan barang jaminan fidusia kepada pihak ketiga dapat dikategorikan perkara pidana dan untuk mengetahui optimalisasi hukum yang dapat diupayakan untuk menyelesaikan pengalihan objek jaminan fidusia yang dialihkan pada pihak ketiga tanpa izin dari Kreditor.

Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hukum jaminan, peraturan mengenai jaminan fidusia, buku-buku yang berkaitan dengan fidusia dan artikel-artikel sedangkan data primer digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai opini para informan yang berkaitan dengan kenyataan yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum yang ditimbulkan yaitu debitor dapat dikategorikan melakukan perbuatan wanprestasi dan dapat dituntut melakukan tindak pidana penggelapan dan/atau tindak pidana menyewakan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia sebagaimana Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia

Kata Kunci: *Penggelapan Kendaraan Bermotor Yang Menjadi Jaminan Leasing*

**ABSTRACT**

*PT. Federal International Finance (FIF) as a provider of financing motorcycle loans branch of Jepara, amid the business benefits obtained by the company and the offering convenience for prospective customers is actually raises new issues or the other raises the possibility of a crime is embezzlement. Embezzlement motorcycle loans from finance companies or leasing by the public is very harmful for the finance companies. Peoples do credit motorcycle finance companies with installment payment system in accordance with an agreement in the amount specified in the agreement and for a certain time. In fact after the credit agreement*



walking, a lot of people who act in bad faith by not perform its obligation to pay the installment of the motorcycle. Even then, they divert it to sell, pledge, exchange, or lease the bike without the knowledge of the company.

*This study aims to determine the standpoint of positive and negative settlement of fiduciary criminally, to determine whether the transfer of goods fiduciary to a third party can be categorized as criminal and to determine the optimization of law can attempt to complete the transfer of objects fiduciary transferred to third parties without the consent of the creditors.*

*This research method using normative juridical method using secondary data and primary data. Secondary data were used to analyze a wide range of legislation in the field of security law, regulations regarding fiduciary, books relating to fiduciary and articles while the primary data used to analyze the law is seen as the opinions of the informants related to the fact that there.*

*The results showed that the legal consequences arising which debtors can be categorized as acts of default and can be charged with a criminal offense of fraud and / or criminal acts lease object fiduciary without the written consent of the recipient of the fiduciary as Article 36 of Law Fiduciary that the giver of fiduciary must not divert , pledge, or lease to another party objects into an object that does not guarantee an inventory of objects, except with the prior written consent of the recipient fiduciary*

*Keywords: Embezzlement of Motor Vehicles The Become Collateral Leasing*

## I. PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Setiap kebijakan pembangunan oleh pemerintah, diharuskan mampu menampung kebutuhan hukum serta mampu mengarahkan kesadaran hukum masyarakat menuju kearah modernisasi sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum<sup>1</sup>. Kaitannya dengan perkembangan ekonomi dan perkreditan, munculnya bentuk jaminan fidusia (secara kepercayaan) yang menjawab kebutuhan masyarakat dalam perkreditan sebagai sarana untuk mendapatkan modal maupun kebutuhan konsumtif seperti kendaraan. Adanya ketentuan jaminan fidusia memberikan

kemudahan bagi pencari kredit dengan tanpa harus menyerahkan barang yang dijaminan secara fisik seperti dalam gadai.

Jaminan fidusia merupakan jaminan perseorangan, dimana antara Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia saling memberikan kepercayaan, Pemberi Fidusia menyerahkan hak kepemilikannya kepada Penerima Fidusia, namun Penerima Fidusia tidak langsung memiliki objek yang menjadi jaminan fidusia tersebut yang diserahkan oleh Pemberi Fidusia, sehingga jaminan fidusia merupakan suatu teori jaminan. Jaminan fidusia adalah jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud sehubungan dengan hutang piutang antara debitur dan kreditur. Fidusia digunakan untuk benda bergerak maupun tidak bergerak. Jaminan fidusia lahir

---

<sup>1</sup>Sri Soedewi M, Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia Di Dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM Bulaksumur, 1977),hal.1



karena pada prakteknya ada hal-hal yang tidak dapat terakomodasi. Sedangkan untuk benda tidak bergerak, yang menjadi objeknya adalah benda yang bukan merupakan objek hak tanggungan.<sup>2</sup>

Jaminan Fidusia adalah jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud sehubungan dengan hutang-piutang antara debitur dan kreditur. Jaminan fidusia diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin pelunasan hutangnya. Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Adapun pengertian fidusia menurut pasal 1 ayat 1 dari undang-undang ini, fidusia merupakan *pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu*. Selain itu, jaminan fidusia ini memberikan kedudukan yang diutamakan *privilege* kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang jaminan Fidusia, jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat

dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Perlu diketahui juga bahwa jaminan dengan fidusia, yang dijamin adalah hak kepemilikan bendanya saja, sedangkan bendanya tetap berada dalam penguasaan pemilikinya.

PT. *Federal International Finance* sebagai salah satu perusahaan jasa pembiayaan kredit sepeda motor cabang Jepara yang bekerjasama dengan dealer turut serta dalam bisnis ini, kemudahan yang diberikan dapat dilihat pada ringannya syarat yang diajukan dealer khususnya bagi calon pembeli secara kredit. Calon pembeli hanya diminta untuk menunjukkan identitas diri (KTP), Keterangan Kartu Keluarga, rekening listrik serta keterangan lainnya yang dapat menguatkan persetujuan kepemilikan kendaraan roda dua kepada pihak dealer. Selanjutnya pihak dealer dengan rekanannya yaitu lembaga pembiayaan melakukan survey terhadap calon pembeli, apabila dianggap memenuhi kriteria serta syarat-syarat yang diajukan maka calon dalam waktu yang relatif cepat akan memiliki sepeda motor yang diinginkan.

Ditengah keuntungan bisnis yang diperoleh perusahaan dan adanya penawaran

---

<sup>2</sup>[http://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan\\_fidusia](http://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan_fidusia)



kemudahan bagi calon konsumen tersebut justru menimbulkan persoalan-persoalan baru atau sisi lainnya menimbulkan adanya peluang terjadinya suatu kejahatan yaitu penggelapan. Penggelapan sepeda motor kredit dari perusahaan pembiayaan atau *leasing* oleh masyarakat sangat merugikan bagi perusahaan pembiayaan tersebut. Masyarakat melakukan kredit sepeda motor di perusahaan pembiayaan dengan sistem pembayaran angsuran yang besarnya sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan dalam perjanjian dan selama waktu tertentu. Kenyataannya setelah perjanjian kredit berjalan, banyak masyarakat yang melakukan kejahatan dengan tidak melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran sepeda motor, bahkan kemudian mereka mengalihkannya dengan menjual, menggadaikan, menukar, dan atau menyewakan sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dari perusahaan. Perbuatan tersebut tentu sangat merugikan perusahaan dan juga merupakan persoalan tindak pidana penggelapan yang harus disikapi bersama oleh pihak yang berkepentingan.

Pengalihan barang jaminan dalam masa pembayaran kredit sepeda motor dengan menggunakan perjanjian dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Hal ini dengan ini terkait dengan klausul dalam perjanjian

baku yang memberikan kebebasan kepada pihak Kreditor untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum terhadap konsumen sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Praktek dalam Perjanjian pembiayaan Konsumen juga diikat dengan perjanjian Fidusia. Sehubungan dengan itu maka ditinjau dari Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia, pemegang Fidusia memiliki hak preferen untuk mengambil pelunasan piutang atas hasil eksekusi benda yang menjadi Obyek jaminan Fidusia. Konsekuensinya dalam hal terjadi Pengalihan barang jaminan dalam masa pembayaran yang belum lunas dalam pembiayaan *leasing*, maka Pihak kreditor dan pemegang Fidusia dapat dipidanakan oleh pihak debitor berdasarkan ketentuan Pasal 36 yang mengatakan "Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadai, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana paling lama 2 ( dua ) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)". Selanjutnya direkomendasikan, sesuai asas hukum *Lex speciaslis derogate lex specialis generalis*, maka dalam kasus pengalihan barang jaminan dalam masa pembayaran yang belum lunas dalam perjanjian pembiayaan *leasing* yang diikat pula dengan perjanjian Fidusia merupakan



perbuatan melawan hukum pidana.

Diantara kasus yang bisa dijadikan acuan dalam memahami tentang kasus fidusia ini adalah kasus pengalihan barang jaminan fidusia oleh Putusan Pengadilan Negeri Jepara No: 320/Pid.Sus/2011/PN.JPR. Tanggal 27 Pebruari 2012 menyatakan terdakwa H.Iskandar Bin Maryani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia “, melanggar Pasal 36 Undang-undang No 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia, Menjatuhkan pidana terdakwa penjara selama 7 ( tujuh ) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana selama 2 (dua) bulan kurungan.

H.Iskandar Bin Maryani tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri Jepara mengajukan tingkat banding ke Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No.110/Pid/2012/ PT.Smg menyatakan menerima permintaan banding dari terdakwa H.Iskandar Bin Maryani dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara, memerintahkan terdakwa tetap ditahan dan membebankan biaya perkara pada kedua tingkat

peradilan yang untuk tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Pada tingkat kasasi putusan No.1160 K/Pid.Sus/2012 menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara, tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa: H.Iskandar bin Maryani tersebut, dan membebankan denda terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah. Dengan demikian unsur pidana fidusia yang masuk dalam Pasal 36 UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menarik untuk dikaji secara ilmiah.

Berdasarkan pemikiran di atas, peneliti ingin lebih mengetahui dan memahami tentang perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang melakukan pelanggaran melalui hukum pidana. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul skripsi **“Tinjauan Yuridis Kasus Pengalihan Barang Jaminan Fidusia Dari Sudut Hukum Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jepara No.320/Pid.Sus/ 2011/PN.JPR jo No.101/Pid/2012/ PT.SMG jo No.1160 K/Pid.Sus/ 2012)**

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana



sudut pandang positif dan negatifnya penyelesaian kasus jaminan fidusia secara pidana. 2) Apakah pengalihan barang jaminan fidusia kepada pihak ketiga dapat dikategorikan perkara pidana dan 3) Bagaimana optimalisasi hukum yang dapat diupayakan untuk menyelesaikan pengalihan objek jaminan fidusia yang dialihkan pada pihak ketiga tanpa izin dari kreditor?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui sudut pandang positif dan negatifnya penyelesaian kasus jaminan fidusia secara pidana; 2) Untuk mengetahui apakah pengalihan barang jaminan fidusia kepada pihak ketiga dapat dikategorikan perkara pidana dan 3) Untuk mengetahui optimalisasi hukum yang dapat diupayakan untuk menyelesaikan pengalihan objek jaminan fidusia yang dialihkan pada pihak ketiga tanpa izin dari Kreditor.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **Perjanjian Kredit**

Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut sistem Eropa Kontinental (*Civil Law Legal System*), istilah kontrak dikenal dengan Perjanjian (*Overrenkomst*). Menurut Pasal 1313 BW (KUH Perdata), "Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau

lebih".<sup>3</sup> Pengertian perjanjian sebagaimana diatur Pasal 1313 BW (KUH Perdata) tersebut dalam pandangan para sarjana mengandung kelemahan. Ketidaktepatan dan tidak lengkap. Sehubungan dengan hal tersebut Mariam Darus Badruzaman mengungkapkan :

Para Sarjana Hukum Perdata umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat dalam ketentuan BW di atas adalah tidak lengkap dan pula terlalu luas. Tidak lengkap, karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Definisi itu terlalu luas, karena dapat mencakup hal-hal yang mengenai janji kawin, yaitu perbuatan di lapangan hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga, namun istimewa sifatnya karena dikuasai oleh ketentuan-ketentuan tersendiri sehingga Buku III BW (KUH Perdata) secara langsung tidak berlaku terhadapnya. Juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan terhadap perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuannya.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Rai Widjaja, I G A, Dikutip dari Black Law Dictionary, 2003, *Merancang Suatu Kontrak, Teori dan Praktek*, Mega Poin, Jakarta, hal. 8.

<sup>4</sup>Mariam Darus Badruzaman, 1983, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku II Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, (selanjutnya disebut Mariam Darus Badruzaman I), hal. 20.



Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok yang bersifat riil. Sebagaimana perjanjian pokok lainnya, maka perjanjian jaminan adalah *accessoir*-nya. Ada atau berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah kreditor.<sup>5</sup>

Kredit yang diberikan oleh bank sebagai kreditor kepada nasabahnya sebagai debitor selalu dilakukan dengan membuat suatu perjanjian. Mengenai bentuk perjanjian ini tidak ada bentuk yang pasti karena tidak ada peraturan yang mengaturnya, tetapi yang jelas perjanjian kredit selalu dibuat dalam bentuk tertulis dan mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian.

### **Jaminan Fidusia**

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata "*Fides*", yang berarti kepercayaan, Sesuai dengan arti kata ini maka hubungan (hukum) antar debitor (pemberi kuasa) dan kreditor (penerima kuasa) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan<sup>6</sup>. Pranata jaminan fidusia sudah dikenal dan diberlakukan dalam masyarakat

hukum Romawi. Ada dua bentuk jaminan fidusia yaitu *fidusia cum creditore* dan *fidusia cum amico*. Keduanya timbul dari perjanjian yang disebut *pactum fiduciae* yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau *in iure cessio*. Dalam bentuk yang pertama atau lengkapnya *fiducia cum creditore contracta* yang berarti janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditor, dikatakan bahwa debitor akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditor sebagai jaminan atas utangnya dengan kesepakatan bahwa kreditor akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitor apabila utangnya sudah dibayar lunas<sup>7</sup>.

Berdasarkan undang-undang ini, obyek jaminan fidusia dibagi 2 macam, yaitu : benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud; dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Subyek Jaminan Fidusia adalah Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia, sedangkan Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup>Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Cetakan 2. Jakarta, Kencana Prenada Media Group. 2006

<sup>6</sup>Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001, hal. 113.

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hal 114.

<sup>8</sup>Purwahid Patrik dan Kashadi, *Op, Cit*, hal 39



### Hukum Pidana

Prof. Moeljatno, S.H Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan Hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut; b) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; dan c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>9</sup>

Hukum pidana tidak lahir dengan sendirinya atau dengan kata lain hukum pidana tidak lahir dari norma hukum itu sendiri, tetapi telah ada pada norma lain seperti norma agama, adat dan kesusilaan. Lahirnya hukum pidana adalah untuk menguatkan norma-norma tersebut.

## II. METODE PENELITIAN

### Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif adalah metode

<sup>9</sup> Prof. Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidana. al. 1

([http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum\\_pidana](http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana)  
) 12 september 2015 02.00 pm

penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>10</sup> Metode yuridis normatif sekunder digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hukum jaminan, peraturan mengenai jaminan fidusia, buku-buku yang berkaitan dengan fidusia dan artikel-artikel sedangkan data primer digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai opini para informan yang berkaitan dengan kenyataan yang ada.

### Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah termasuk diskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut di atas.<sup>11</sup>

### Subyek dan Obyek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembubutan sebagai sasaran<sup>12</sup>. Subjek penelitian dalam penulisan hukum ini adalah kasus pidana H.Iskandar Maryani.

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14

<sup>11</sup>Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hlm 97-98.

<sup>12</sup>Supranto, 2000, *Metode Penelitian*, Surabaya , Arithafika, halaman 9.



Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Objek penelitian dalam penulisan hukum ini adalah Kasus Pengadilan Negeri Jepara No.320/Pid.Sus/2011/PN.JPR jo No.101/Pid/2012/ PT.SMG jo No.1160 K/Pid.Sus/ 2012)

### **Metode Pengumpulan Data**

Data Primer, merupakan data yang diperoleh melalui studi lapangan. Data primer meliputi data perilaku terapan dari ketentuan normatif terhadap peristiwa hukum *in concreto*. Data ini yang digunakan untuk melengkapi dan mendukung data sekunder, maka yang diperlukan dalam data primer adalah data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan Hakim yang memutus perkara tersebut di Pengadilan Negeri Jepara.

Data sekunder pada dasarnya adalah data normatif terutama yang bersumber dari perundang-undangan.<sup>13</sup> Data sekunder atau studi kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.<sup>14</sup> Sumber data sekunder terdiri dari: 1) Bahan hukum primer: Peraturan perundang-undangan, Putusan hakim, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 2) Bahan hukum sekunder adalah

bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, dan kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan topik penelitian (Jhonny Ibrahim, 2010:296); 3) Bahan hukum tersier Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.<sup>15</sup>

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Sudut Pandang Positif Dan Negatifnya Penyelesaian Kasus Jaminan Fidusia Secara Pidana**

Dalam hukum perjanjian, jika seorang debitor tidak memenuhi isi perjanjian atau tidak melakukan hal-hal yang dijanjikan, debitor tersebut telah melakukan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya. Apabila dalam suatu perjanjian debitor tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan karena

---

<sup>15</sup> Jhonny Ibrahim, Op.Cit; hal.296

---

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. cit*, hlm 151

<sup>14</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. cit*, hlm 98



salahnya maka dapat dikatakan ia telah melakukan wanprestasi. Kesalahan itu dapat berupa, sengaja dan tidak berprestasi ia telah lalai atau alpa atau ingkar janji atau bahkan melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu hal yang dilarang/tidak boleh dilakukan. Hal ini berakibat hukum yakni pihak/para pihak yang dirugikan dapat menuntut pelaksanaan dari prestasi atau konsekuensi lain yang diatur dalam perjanjian (ganti kerugian). Ancaman Pidana yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), serta Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dari kajian tersebut dapat

disimpulkan bahwa pelanggaran terhadap perjanjian kredit pada kasus fidusia dapat dipidanakan.

Dampak positif antara lain akan memberikan efek jera terhadap pembeli (debitur) yang melanggar perjanjian kredit pada kasus jaminan fidusia sehingga tidak memberikan peluang bagi pelanggaran yang lain dan dapat mengamankan aset sekaligus untuk meminimalisasi kerugian perusahaan *leasing*. Sedangkan dampak negatifnya yaitu bila kasus pelanggaran ini dipidanakan maka akan memakan banyak energi baik itu dari segi waktu maupun biaya yang dikeluarkan oleh pihak *leasing*.

### **Pengalihan Barang Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga Dikategorikan Perkara Pidana**

Dalam perjanjian jaminan fidusia, jika benda jaminan diserahkan atau dikuasai kreditor, perjanjian jaminan fidusia tidak sah. Namun, berbeda halnya kalau debitur tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi, kreditor dapat menarik benda jaminan fidusia untuk dijual guna menutupi utang debitur. Tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia bahkan debitur mempunyai kewajiban untuk menyerahkan benda jaminan fidusia untuk dijual.

Apabila debitur menyewakan objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis



dari PT. *Federal Internatinal Finance*, maka akibat hukum yang ditimbulkan yaitu berupa perbuatan wanprestasi dalam perdata yang diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (fidusia) serta sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lambat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak

Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

### **Optimalisasi Hukum Sebagai Upaya Penyelesaian Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Pada Pihak Ketiga Tanpa Izin Dari Kreditor**

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan cara untuk mengakhiri sengketa yang timbul antara kreditor dengan debitor, dimana penyelesaian itu dilakukan di muka dan dihadapan Pengadilan. Pengadilanlah yang nantinya akan memutuskan tentang perselisihan tersebut.

Sesuai dengan uraian Studi Kasus Pengadilan Negeri Jepara No.320/Pid.Sus/2011/PN.JPR jo No.101/Pid/2012/ PT.SMG jo No.1160 K/Pid.Su



Hasil studi kasus di atas terlihat bahwa secara umum, dalam hukum jaminan yang objeknya benda bergerak, debitur tidak bisa mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan yang tidak merupakan benda persediaan, akan tetapi khusus untuk bentuk jaminan fidusia hal ini diperbolehkan dengan ketentuan harus diberitahukan atau seizin dari pihak kreditor dalam hal ini PT. *Federal International Finance* Cabang Jepara sebagaimana diatur dalam surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) serta diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

#### IV. PENUTUP

##### Kesimpulan

Berdasarkan uraian/pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan mengenai pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur kepada pihak ketiga di PT. *Federal International Finance* sebagai berikut: 1) Sudut pandang positif penyelesaian kasus Jaminan Fidusia secara pidana adalah akan memberikan

efek jera terhadap pembeli (debitur) yang melanggar perjanjian kredit pada kasus jaminan fidusia sehingga tidak memberikan peluang bagi pelanggaran yang lain dan dapat mengamankan aset sekaligus untuk meminimalisasi kerugian perusahaan *leasing*. Sedangkan dampak negatifnya adalah bila kasus pelanggaran ini dipidanakan maka akan memakan banyak energi baik itu dari segi waktu maupun biaya yang dikeluarkan oleh pihak *leasing*; 2) Akibat hukum apabila debitur menyewakan/ mengalihkan objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PT. *Federal International Finance* yaitu debitur dikategorikan telah melakukan perbuatan wanprestasi dan dapat dituntut melakukan tindak pidana penggelapan dan/atau tindak pidana menyewakan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dan 3) Proses penyelesaian sengketa antara PT. *Federal International Finance* Cabang Jepara dengan debitur apabila debitur terbukti menyewakan objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kepada pihak ketiga yaitu PT. FIF menyelesaikan sengketa tersebut dengan melakukan penarikan objek jaminan fidusia secara paksa maupun penyerahan secara



sukarela yang dilakukan oleh debitur ataupun pihak ketiga karena PT. FIF memiliki hak berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia sehingga PT. FIF dapat melakukan eksekusi jaminan fidusia secara langsung melalui pengadilan, bila terbukti bersalah maka debitur harus menyerahkan benda jaminan dan denda.

### Saran

Untuk menghindari perbuatan wanprestasi dan tindak pidana penggelapan serta pelanggaran terhadap Undang-Undang Jaminan Fidusia, maka disarankan agar debitur sebelum menyewakan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga, debitur diwajibkan mengajukan

permohonan izin secara tertulis kepada PT. FIF dengan alasan objek jaminan fidusia akan diproduktifkan oleh debitur yaitu dalam menyewakan objek jaminan fidusia tersebut walaupun angsuran pembayaran yang akan dibebani debitur akan bertambah dari angsuran pembayaran yang normal. PT. FIF seyogianya menyelesaikan sengketa dengan debitur dengan cara musyawarah sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (fidusia), dan jika penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah tersebut tidak tercapai, maka PT. FIF dapat melakukan penarikan objek jaminan fidusia secara paksa.

## V. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru. 2010. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Djaja S Meliala. 2007. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Nuansa Aulia: Bandung.
- Frieda Husni Hasbullah. 2009. *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberi Jaminan*. CV Indhill: Jakarta.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2000. *Jaminan Fidusia*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman Dkk. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. PT Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Muhammad Chidir. 1993. *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*. Bandar Maju: Bandung.
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2003.
- Munir Fuady. 2000. *Jaminan Fidusia*. PT Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Oey Hoey Tiong. 1985. *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*. Ghalia: Jakarta.
- Purwahid Patrik dan Kashadi. 2008. *Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT*. Universitas Diponegoro: Semarang.



## DIPONEGORO LAW REVIEW

Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

R. Subekti. 1995. *Hukum Perjanjian*.  
Intermasa: Jakarta. Rachmadi  
Usman. 2008. *Hukum  
Jaminan Keperdataan*. Sinar

Grafika:Jakarta.